



PUTUSAN

Nomor 82 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **AGUS FEISAL HIDAYAT;**
Tempat Lahir : Bau-Bau;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/11 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Pasar Timur, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Buton Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bupati Buton Selatan periode 2017 s.d. 2022;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**
- Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 82 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 9 Januari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS FEISAL HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp372.647.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu* rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan;
5. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa ;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 82 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 1 s.d. 9, 11 s.d. 12, 15 s.d. 30, 35 s.d. 38, 42 s.d. 46, 49 s.d. 51, 56 s.d. 57, 81 s.d. 86, 90 s.d. 91, 93 s.d. 106, 114 s.d. 116 terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 10, 13, 14, 31 s.d. 34, 39 s.d. 41, 47, 48, 52 s.d. 55, 58 s.d. 61, 69 s.d. 73, 79, 87 s.d. 89, 92, 107 s.d. 113 dikembalikan dari mana benda itu disita;
 - Barang bukti 62 s.d. 68, 74, 76 s.d. 78, 80, 117 dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari Laode Safii yang merupakan pengembalian atas fee yang diterima La Ode Safii terkait proyek melalui rekening penampungan KPK;
 - Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dari Suparman Samiun yang merupakan pengembalian atas fee yang diterima La Ode Safii terkait proyek melalui rekening penampungan KPK;
- Dirampas untuk negara;
- Barang bukti Nomor 75 berupa uang sejumlah Rp256.800.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) :
 - Sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;
 - Sisanya sejumlah Rp56.800.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi tanggal 20 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS FEISAL HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 82 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp372.647.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan;
5. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 s.d 9, 11 s.d. 30, 35 s.d. 38, 42 s.d. 46, 48 s.d. 51, 56 s.d. 57, 81 s.d. 86 , 90 s.d. 91, 93 s.d. 106, 107 s.d. 116, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 10 dan 47 , dikembalikan kepada La Ode Endri;
 - Barang bukti nomor 31 s.d. 34, 69 s.d.73, 87 s.d. 89, 92 dikembalikan kepada Astariadi Kurniawan;
 - Barang bukti , 39 s.d. 41, dikembalikan kepada Aswardy;
 - Barang bukti, , 58 s.d. 60 , 79 dikembalikan kepada Elvis;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 82 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti 61 dikembalikan kepada Laode M Nasrum;
- Barang bukti 52 s.d. 55, 62 s.d. 68, 74, 76 s.d 78, 80, 117 dan Uang sejumlah Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) dari Laode Safii yang merupakan pengembalian atas fee yang diterima La Ode Safii terkait proyek melalui rekening penampungan KPK, Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dari Suparman Samiun yang merupakan pengembalian atas fee yang diterima La Ode Safii terkait proyek melalui rekening penampungan KPK, Sisanya dari barang bukti nomor 75 Rp56.800.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
- Barang bukti Nomor 75 uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta.Pid. Tipikor/2019/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 20 Februari 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 82 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku Bupati Buton Selatan periode 2017-2022 menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp578.350.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Tony Kongres alias Acucu dan Simon Liong alias Chenchen karena telah memberikan beberapa proyek melalui intervensi terhadap proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemdakab Buton Selatan;
- Bahwa Terpidana dalam rangka balas jasa kepada Tim Sukses (di antaranya Tony Kongres) ketika pemilihan Bupati Buton Selatan, telah mem-plot beberapa proyek di antaranya rehabilitasi tahap II rumah jabatan Wakil Bupati Buton Selatan dengan nilai kontrak Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan rehabilitasi Puskesmas Siompu Barat dengan nilai kontrak Rp1.138.230.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk kemudian diserahkan kepada perusahaan milik Tony Kongres;
- Bahwa bukti Peninjauan Kembali-1 s/d Peninjauan Kembali-14 bukan merupakan novum, karena bukti-bukti surat tersebut merupakan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tingkat Penyidikan yang juga merupakan fakta yang terungkap dalam perkara pokok yang tentunya telah dipertimbangkan dalam Putusan *Judex Facti*;
- Bahwa bukti yang tertuang dalam butir 1 s/d 15 tidak dapat dikategorikan sebagai kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim di tingkat *Judex Facti* karena tidaklah mutlak kalau Pemberi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) otomatis Penerima harus dituntut dengan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali secara langsung tanpa memanfaatkan upaya hukum banding dan kasasi yang sebenarnya merupakan momentum yang tepat bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan bahwa dirinya memang tidak benar melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 82 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana pada pokoknya adalah tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum karena menjatuhkan putusan terhadap Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat seharusnya Terpidana tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menyatakan bebas murni kepada Terpidana;
- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata Putusan *Judex Facti* yaitu tidak terbukti adanya tindak pidana korupsi;
- Bahwa alasan Terpidana dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konstruksi fakta, Terpidana adalah Bupati Buton Selatan periode 2017 sampai dengan 2022 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.74-3087 tahun 2017 tanggal 16 Mei 2017;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, pokok permasalahan adalah mengenai perbuatan Terpidana menerima uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari Simon Liong alias Chenchen melalui Tony Kongres alias Acucu untuk membiayai kepentingan Terpidana melalui Tony Kongres alias Acucu secara bertahap;
- Bahwa Terpidana juga menerima uang *fee* dari Tony Kongres alias Acucu melalui La Ode Yusrin sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di depan kantor BRI unit Pasar Sentral Kota Baubau pada tanggal 22 Mei 2018;
- Bahwa pemberian uang *fee* tersebut berkaitan dengan pelelangan proyek-proyek di Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan, yaitu Terpidana telah melakukan penjatahan (ploting) proyek-proyek di Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan kepada tim sukses serta penyedia barang/jasa lainnya diantaranya kepada Tony Kongres alias Acucu dan Simon Liong alias Chenchen;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, timbul pertanyaan hukum apakah Perbuatan Terpidana tersebut melanggar ketentuan Pasal 12 huruf b ataukah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999?;
- Bahwa penerapan Pasal 12 huruf b dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam praktiknya sering disamakan dan tidak ada perbedaan, padahal Pasal 12 huruf b dengan Pasal 11 mempunyai perbedaan yang seharusnya diketahui oleh aparat penegak hukum;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 82 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan penerapan Pasal 12 huruf b dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terletak pada jabatan atau kekuasaan Pelaku tindak pidana Penerima Suap;
- Bahwa penerapan Pasal 12 huruf b mensyaratkan bahwa pemberian hadiah atau janji diberikan kepada penerima suap patut diduga pemberian tersebut dimaksudkan agar penerima melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya dengan kewajibannya dalam yang dapat dipersalahkan dalam Pasal 12 b contohnya adalah seperti jabatan PPK yang berwenang langsung dalam kegiatan pengadaan tersebut. Sebaliknya, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak mensyaratkan adanya jabatan atau kekuasaan Penerima Suap, namun yang harus dipenuhi adalah penerima Suap harus berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penyelenggara Negara;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, yang mempunyai kewenangan dengan proses lelang proyek-proyek di Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan bukan Terdakwa tetapi adalah La Ode Syafii selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Buton Selatan sekaligus sebagai Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP);
- Bahwa berkaitan dengan keadaan tersebut, maka ketentuan hukum yang dilanggar oleh Terpidana adalah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, hal ini berkaitan dengan kedudukan Terpidana sebagai penyelenggara negara (Bupati Buton Selatan) namun tidak mempunyai kewenangan langsung untuk

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 82 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pemenang lelang dalam lelang proyek di Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, putusan *Judex Facti* jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, oleh karena itu permohonan kasasi Terpidana beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **AGUS FEISAL HIDAYAT** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **9 September 2020** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sri Murwahyuni, S.H.**,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 82 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 82 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 hal. Put. Nomor 82 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12